



P U T U S A N

Nomor 114/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AWI SARDIANTO Bin MALIDI;
2. Tempat lahir : Benawa (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2023 s/d 23 Nopember 2023, dan selanjutnya dilakukan penahanan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 23 November 2023 s/d tanggal 12 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2023 s/d tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 10 Januari 2024 s/d tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 25 Januari 2024 s/d tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 24 Februari 2024 s/d tanggal 23 April 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 Maret 2024 s/d tanggal 23 April 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 April 2024 s/d tanggal 22 Juni 2024;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLG :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung, karena didakwa sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-46/K/Enz.2/01/2024, tanggal 22 Januari 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AWI SARDIANTO BIN MALIDI pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju ke Desa Ulak Jermun, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk membeli shabu-shabu. Sesampainya di lokasi terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu dengan berjalan kaki menuju sebuah pondok, disana terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya kemudian terdakwa langsung membeli shabu-shabu kepada orang tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) kantong plastik hitam lalu pulang ke rumah, saat dalam perjalanan menuju rumah tepatnya di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tiba-

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba motor yang dikendarai terdakwa dihadang oleh mobil yang dikendarai saksi Bambang, saksi Sandi Wage dan saksi M. Ali Akbar yang merupakan anggota kepolisian sat res narkoba Polres Ogan Komering Ilir karena merasa panik terdakwa memasukkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisi shabu-shabu tersebut kedalam mulut, lalu para saksi turun dari mobil meminta terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik hitam dari dalam mulut dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari orang tersebut , yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah lupa namun pada tahun 2023 yang mana terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) , yang kedua terdakwa membeli sebanyak Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 3351/NNF/2023, tanggal 27 November 2023, yang diperiksa serta ditandatangani oleh YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T, NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm dari pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,900 gr (nol koma sembilan nol nol gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap BB tersebut sehingga tersisa sebanyak 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa AWI SARDIANTO BIN MALIDI pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju ke Desa Ulak Jerman, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendapatkan shabu-shabu. Sesampainya dilokasi terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu dengan berjalan kaki menuju sebuah pondok, disana terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam. Selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut pada genggam tangan kiri lalu

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLG



pulang ke rumah, saat dalam perjalanan menuju rumah tepatnya di Jalan Poros, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa dihadang oleh mobil yang dikendarai saksi Bambang, saksi Sandi Wage, saksi M. Ali Akbar yang merupakan anggota kepolisian sat res narkoba Polres Ogan Komering Ilir karena merasa panik terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan shabu-shabu tersebut kedalam mulut, lalu para saksi turun dari mobil meminta terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik hitam dari dalam mulut lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 3351/NNF/2023, tanggal 27 November 2023, yang diperiksa serta ditandatangani oleh YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T, NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm dari pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,900 gr (nol koma sembilan nol nol gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap BB tersebut sehingga tersisa sebanyak 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram).
  - Bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri



Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 114/PID/2024/PT PLG, tanggal 16 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/PID/2024/PT PLG, tanggal 16 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Reg.Perkara No: PDM-46/K/Enz.2/02/2024, tanggal 14 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWI SARDIANTO BIN MALIDI bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000-, (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,12 gr (satu koma satu dua gram);
  - 7 (tujuh ) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) lembar kertas;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;  
(dirampas untuk dimusnahkan).
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi.  
(dikembalikan kepada saksi Intan Delima)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 21 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa AWI SARDIANTO BIN MALIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal outih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,12 gr (satu koma satu dua gram) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap BB tersebut sehingga tersisa sebanyak 0,762 gr (nol koma tujuh enam dua gram);
    - 7 (tujuh ) bungkus plastik klip bening kosong;
    - 1 (satu) lembar kertas;
    - 1 (satu) buah plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada saksi Intan Delima;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid.Banding/2024/PN Kag jo 44/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Pid.Banding/2024/PN Kag jo 44/Pid.Sus/2024/PN Kag, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 28 Maret 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 11/Pid.Banding/2024/PN Kag jo 44/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 11/Pid.Banding/2024/PN Kag jo 44/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 01 April 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam perkara atas nama terdakwa AWI SARDIANTO BIN MALIDI baik mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, maupun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa karena menurut hemat kami Majelis Hakim telah lalai dalam penerapan hukum, khususnya dalam hukum pembuktian sebagaimana di atur dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP, sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ogan Komering Ilir telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum;
2. Bahwa terdakwa AWI SARDIANTO BIN MALIDI dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ogan Komering Ilir Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang ditetapkan dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah suatu bentuk penerapan hukum yang salah dan keliru karena berdasar fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang juga mendukung bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu dan dari keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang menjelaskan jika dirinya ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ilir sesaat setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang sebanyak 1 (satu) kantong hitam dengan harga Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saat hendak pulang ke rumah tepatnya



dijalan Jalan Poros Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,12 gr (satu koma satu dua gram) dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong;

3. Berdasarkan fakta persidangan pembuktian pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Menurut kami seluruh unsur-unsur pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah dapat dibuktikan sesuai dengan yang dimaksud dengan penjabaran atau pengertian unsur yang telah termuat dalam surat tuntutan;
4. Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba, sehingga menurut hemat kami berdasarkan fakta persidangan penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dirasakan sangat ringan dan jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 21 Maret 2024, beserta semua alat buktinya, maupun alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 21



Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut; Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya; Oleh karena itu pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk kristal putih dengan berat brutto 1, 12 (satu koma satu dua) gram, atau dengan netto 0,900 (nol koma sembilan ratus) gram dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0, 762 (nol koma tujuh enam dua) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori bandingnya, Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut pertimbangan, pasal yang diterapkan maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Terdakwa telah terbukti membeli narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir sesaat setelah membeli narkotika jenis shabu kepada seseorang sebanyak 1 (satu) kantong hitam dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Penangkapan tersebut terjadi disaat Terdakwa hendak pulang kerumahnya, tepat di jalan Poros Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir; Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1, 12 (satu koma satu dua) gram, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong; Berdasarkan fakta tersebut seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dapat dibuktikan;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keberadaan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0, 900 (nol koma sembilan ratus) gram tersebut, berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya merk Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi menuju Desa Ulak Jermun, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan maksud untuk mendapatkan narkoba jenis sabu; Sesampainya ditempat tujuan, selanjutnya Terdakwa menuju sebuah pondok, dan bertemu dengan seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sebaliknya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisi narkoba jenis sabu; Namun dalam perjalanan pulang kerumahnya, Terdakwa dihadang oleh para saksi dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan sabu yang disembunyikan Terdakwa dalam mulutnya, yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 900 (nol koma sembilan ratus) gram, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, kristal-kristal putih tersebut positif metamfetamina atau sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, walaupun Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut saat ditangkap, namun dari uraian peristiwa hukum yang terjadi, dapat dipastikan narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dirumahnya; Namun oleh karena terhadap Terdakwa tidak didakwa sebagai penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menerapkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pada prinsipnya tujuan hukum haruslah dititik beratkan kepada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum; Bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, terutama bagi setiap pencari



keadilan in casu Terdakwa; Bahwa secara kasuistis, ketiga nilai dasar hukum tersebut haruslah dilaksanakan atau diterapkan atas suatu perkara yang dihadapkan kepersidangan secara kompromi yang penerapannya dilakukan secara seimbang atau proporsional; Walaupun demikian prioritas pertama haruslah ditujukan kepada rasa keadilan masyarakat in casu termasuk terhadap Terdakwa yang didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut, walaupun Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menggunakan shabu pada saat ditangkap, namun merupakan suatu keniscayaan bahwa shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, karena beratnya hanya 0, 900 (nol koma sembilan ratus) gram, jumlah yang biasa dipergunakan oleh para penggunanya, apalagi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina; Bahwa memang saat dilakukan penangkapan oleh para saksi, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menggunakan, akan tetapi setiap orang yang menyalahgunakan narkoba, dapat dipastikan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba; Namun yang membedakan Pasal 112 dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam perkara ini adalah selain sedikitnya barang bukti sabu yang ditemukan, ternyata urine Terdakwa juga mengandung Metamfetamina atau shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3352/NNF/2023, tanggal 27 November 2023, yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan; Bahwa indikasi Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu tersebut didasarkan dari barang bukti berupa sabu yang disita memiliki berat netto 0, 900 (nol koma sembilan ratus) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tinggal sisanya seberat 0, 762 (nol koma tujuh ratus enam puluh dua) gram saja; Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai pengguna; Namun oleh karena kepada Terdakwa tidak didakwakan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menggunakan





intrumen Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sepatutnya dikoreksi sebagaimana pertimbangan hukum diatas, serta diselaraskan dengan banyaknya barang bukti narkotika yang ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 21 Maret 2024, yang telah dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLG





44/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 21 Maret 2024, yang dimintakan

banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa AWI SARDIANTO Bin MALADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berisikan narkoba jenis shabu dengan sisa berat netto 0, 762 (nol koma tujuh enam dua) gram;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) lembar kertas;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tanpa nomor polisi;
- Dikembalikan kepada Saksi Intan Delima;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Indra Cahya, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Elly Noer Yasmien, S.H., M.H dan Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Marduan, S.H.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Elly Noer Yasmien, S.H., M.H

Indra Cahya, S.H., M.H.

Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Marduan, S.H.,MH.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLG